



**PUTUSAN**  
**Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT MOBIL SATU ASIA**, beralamat di Gedung Wisma Mampang Lantai 5, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 1 RT 006 / RW 03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Regia Glamouria, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andika Sabila, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staff, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-11/PJ/2021 tanggal 6 Januari 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008129.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021



bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-
2	PPh 4(2) Final yang terutang	-
3	Kredit Pajak:	-
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	-
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	-
	d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Uang Tebusan yang Telah Dibayar	-
	f. Lain-lain	-
	g. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak	-
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f - g)	-
4	Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar (2 - 3.h)	-
5	Sanksi administrasi:	-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU KUP	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e)	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.f)	-

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008129.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00468/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2013 Nomor 00025/240/13/014/18 tanggal 22 Maret 2018, atas nama PT Mobil Satu Asia, NPWP 03.254.400.9-014.000, beralamat di Gedung Wisma Mampang Lantai 5, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 1 RT 006 / RW 03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2020,, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Desember 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: No. PUT-008129.25/2019/PP/MXIB Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008129.25/2019/PP/MXIB Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - a. Mengabulkan permohonan banding Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding);
  - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00468/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) karena permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Mobil Satu Asia, NPWP: 03.254.400.9-014.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan dibatalkan demi hukum; dan
  - c. Menghukum Termohon PK (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang Menolak Putusan Pengadilan Pajak Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00468/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2013 Nomor 00025/240/13/014/18 tanggal 22 Maret 2018, atas nama PT Mobil Satu Asia, NPWP 03.254.400.9-014.000, beralamat di Gedung Wisma Mampang Lantai 5, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 1 RT 006 / RW 03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa sengketa pajak antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak berkenaan dengan PPh Pasal 4 ayat (2) Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Masa November 2013 sebesar Rp7.820.632,00;

Bahwa Pemohon Banding didirikan pada tahun 2012, mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 24 Juli 2012, dan terdaftar sebagai Wajib Pajak tanggal 13 Agustus 2012. Mulai beroperasi secara komersil ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan yaitu:

- 1) dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 dan/atau Laporan Arus Kas Tahun 2012 bahwa jumlah kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar Rp2.282.721.356,00;
- 2) peredaran usaha tahun 2012 sebesar Rp40.005.015,00, dan penghasilan dari luar usaha sebesar Rp128.151.341,00; dan
- 3) biaya usaha lainnya sebesar Rp2.537.260.425,00 diantaranya untuk pembayaran biaya gaji dan karyawan sebesar Rp932.378.702,00;

Bahwa dengan peredaran usaha tahun 2012 sebesar Rp40.005.015,00 sehingga masih dalam batasan peredaran usaha yang ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013. Bahwa dengan adanya pengeluaran untuk mendukung kegiatan operasional dan peredaran usaha pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 Pemohon Banding sudah beroperasi secara komersil;

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 untuk Tahun Pajak 2013 diketahui bahwa:

- 1) peredaran usaha tahun 2013 (setahun) sebesar Rp163.528.487,00;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) jumlah kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi selama tahun 2013 sebesar Rp10.250.924.783,00, dan adanya pembayaran diantaranya untuk biaya administrasi sebesar Rp2.450.757.023,00, biaya gaji dan karyawan sebesar Rp2.943.852.932,00 dan biaya pemasaran sebesar Rp4.522.653.228,00

Bahwa peredaran usaha tahun 2013 sebesar Rp163.528.487,00 sehingga masih dalam batasan peredaran usaha yang ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013;

Bahwa dalam tahun pajak 2012, Pemohon Banding menghitung PPh berdasarkan ketentuan umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun dalam tahun pajak 2013 (mulai 1 Juli) Pemohon Banding dalam penghitungan PPh masuk kategori Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013;

Bahwa dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2015 bagi Wajib Pajak dengan kriteria memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghitungan PPh terutang dilakukan secara final dan tidak ada unsur biaya dalam penghitungan PPh terutang, Majelis tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak berkenaan dengan PPh Pasal 4 ayat (2) Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Masa November 2013 sebesar Rp7.820.632,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MOBIL SATU ASIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H . Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2021